

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN**

TESIS



Oleh :

KHOIRULIKA NUR HARINDA

N I M : 20302000049

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KHOIRULIKA NUR HARINDA
N I M : 20302000049
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**


TESIS

Oleh :

KHOIRULIKA NUR HARINDA



NIM : 20302000049
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-0501

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-0202

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA
TINGKAT PENYIDIKAN**

TESIS


Oleh :

KHOIRULIKA NUR HARINDA


NIM : 20302000049
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istiqoh, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101



Anggota I


Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Anggota II


Dr. Aryan Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRULIKA NUR HARINDA

NIM : 20302000049

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Mei 2022

Yang menyatakan,



(KHOIRULIKA NUR HARINDA)

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن عبدالعزيز الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRULIKA NUR HARINDA

NIM : 20302000049

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa *Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2022

Yang menyatakan,



(KHOIRULIKA NUR HARINDA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.

(Q.S Al Mujaidalah: 11)

Ingatlah, kalian berada di tempat yang terus berubah. Manfaatkanlah sisa umur kalian dengan baik. Bersiaplah menjemput ajal sebaik mungkin. Dan jangan lupa, kematian pasti datang menjemput pada waktu yang tak terduga. Ketahuilah, dunia ini dibentangkan penuh dengan tipuan.

(Ustman bin Affan R.A)

PERSEMBAHAN

- 1. Orang Tua tercinta Penulis Bapak H. Suharto, S. P. dan Ibu Hj. Sri Indarti, S. Pd. yang telah memberi cinta, kasih sayang serta motivasi kepada penulis.*
- 2. Suami tercinta Afif Pramanta yang selalu berada di samping penulis dan mendukung dalam menempuh pendidikan.*
- 3. Anakku tersayang Kaesang Emir Pralika yang memberikan motivasi untuk terus belajar dan menjadi manusia yang bermanfaat.*

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT, anak juga sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan pendidikan yang terbaik dan harus dilindungi dari tindak kejahatan. Anak harus dilindungi dari segala tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Demi melindungi anak, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, di mana dalam UU SPPA mengatur penyelesaian dengan cara *diversi* (Pasal 7 UU SPPA).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, metode *purposive sampling*, metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode analisis data *induktif*.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penyelesaian kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan keharusan, karena ancaman pidananya dibawah tujuh tahun, dan bukan tindak pidana pengulangan. UU SPPA menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Jika dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakan *diversi* maka dalam Pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan *diversi*, yaitu tarik ulur mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum, pemahaman masyarakat terhadap *Diversi* masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak. Namun dapat diatasi oleh petugas dengan pendekatan secara personal dan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian *diversi*.

Kata Kunci : *Penyelesaian Tindak Pidana, Anak, Kekerasan dan Diversi*

ABSTRACT

Children are an extraordinary gift from Allah SWT, children are also the next generation of the nation, therefore children must get the best education and must be protected from crime. Children must be protected from all crimes and violence against children, the settlement of crimes committed by children is different from the settlement of crimes committed by adults. In order to protect children, the Government enacted Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where the SPPA Law regulates the settlement by diversion (Article 7 of the SPPA Law).

The method in this study uses an empirical juridical approach, descriptive analytical research specifications, purposive sampling method, field study data collection methods and literature studies and inductive data analysis methods.

The results of the research and discussion can be seen that the settlement of violence against children by means of diversion is a must, because the criminal penalty is under seven years, and is not a repeat crime. The SPPA Law stipulates that the diversion process at every level of examination is at the stage of investigation, prosecution and trial of children. If at one level of the examination diversion is not carried out, then Article 95 of the SPPA Law provides a threat of administrative sanctions for officials or officers who violate seeking diversion in accordance with statutory regulations.

Obstacles that arise in the implementation of diversion, namely tug-of-war to reach an agreement between the victim and the child in conflict with the law, public understanding of Diversion is still lacking, lack of public awareness of the law and the difficulty of bringing the two parties together. However, the officer can overcome it with a personal approach and provide an explanation regarding the resolution of diversion.

Keywords : Settlement of Crime, Children, Violence and Diversion

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S. H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Amin Purnawan, S. H., Sp. N., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahan dari beliau berdua penulisan tesis ini bisa selesai tepat waktu.
5. Bapak AKBP Wiraga Dimas Tama, S.I.K. selaku Kapolres Kudus yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
6. Bapak AKP Agustinus David P., S.Sos., M.H. selaku Kasatreskrim Polres Kudus yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
7. Dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis.
8. Ketua Tim Penguji Tesis ini yang telah banyak memberi masukan kepada penulis.
9. Semua staff pegawai atau Karyawan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat saya sebutkan mananya satu persatu.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini, semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan maklum adanya.

Semarang, Maret 2022

Penulis

Khoirulika Nur Harinda, S.H




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i> (DALAM BAHASA INGGRIS)	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian	29

1. Pendekatan Masalah	30
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Populasi dan Penentuan Sampel	31
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Analisis Data	36
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II KAJIAN PUSTAKA	38
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	40
4. Tindak Pidana Anak	42
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	44
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum	45
D. <i>Restorative Justice System</i>	47
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Diversi</i>	54
1. Pengertian <i>Diversi</i>	54
2. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah <i>Diversi</i>	55
F. Perdamaian Dalam Agama Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	

Melalui Proses <i>Diversi</i> pada Tingkat Penyidikan	
Di Kepolisian Resor Kudus	59
B. Hambatan/Kendala yang Muncul Dalam Melaksanakan	
<i>Diversi</i> Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kudus	
dan Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan/Kendala	94
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
Daftar Pustaka	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan.¹ Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa.² Anak juga harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara, sebagai penerima tongkat estafet untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan Negara serta memiliki peran strategis, yaitu menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹ Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 13.

² Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, Universitas Bandar Lampung, h. 75.

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 166

Anak adalah anugerah terindah dari Allah SWT kepada keluarga, setiap keluarga mendambakan hadirnya anak, ada yang mengatakan sebuah keluarga belum lengkap tanpa kehadiran anak. Tetapi dengan hadirnya seorang anak bertambah pula tanggungjawab orang tua, terutama dalam memberikan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan dalam keluarga. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan/pertumbuhan anak, pendidikan yang baik akan menjadikan seorang anak menjadi baik, tetapi pendidikan yang tidak baik akan menjadikan anak tidak baik.

Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak juga harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Permasalahan yang menyangkut anak selalu ada dan dapat dikatakan tidak habis untuk dibahas. Permasalahan anak yang umum adalah anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya maupun di luar keluarga (lingkungan), begitu kompleksnya permasalahan anak, maka anak perlu mendapatkan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Kemiskinan seringkali bergandeng dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Lemahnya

penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.⁴

Polisi merupakan salah satu profesi *office nobile*, profesi mulia dan terhormat. Setiap negara di belahan dunia manapun, membutuhkan polisi untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.⁵ Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum mempunyai tanggung jawab besar dalam mensinergikan antara tugas dan wewenang, hal ini seperti diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak, hal ini dikarenakan yang ditangani adalah seorang anak (belum dewasa) dengan demikian dalam penanganan proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.⁶ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Aan Hardiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

⁵ Ronny Nitibaskara, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), h. 30

⁶ Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, Universitas Bandar Lampung, h. 76.

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan melakukan pendekatan keadilan restorative atau penyelesaian dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan salah satu proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Keadilan restoratif atau penyelesaian perkara anak dengan cara diversifikasi merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, para pihak secara bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasar kan pembalasan.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.⁸ Dalam pelaksanaannya, tugas pokok tersebut dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pejabat Polri di pusat sampai pejabat di daerah, dan bahkan anggota yang bertugas di lapangan. Sesuai

⁷ Anita Indah Setyaningrum, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 976.

⁸ *Ibid*, h. 977

dengan azas Negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku.⁹

Dasar hukum dalam penanganan perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversifikasi sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambali, penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk

⁹ Aryanto Sutadi, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, (Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013), h. 1

memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya, akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.¹⁰

Proses diversi harus diupayakan dalam setiap tahapan, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara anak yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara diversi adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pada penelitian tesis ini perkara yang akan diteliti adalah perkara tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor. : LP/B/53/VII/2021 /JATENG/RES KUDUS Tanggal 10 Juli 2021, tersangkanya EP Bin RSK dan korbannya adalah DS Bin MA.

¹⁰ Azwad Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1 2019, h. 16

Adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, piket Reskrim pukul 15.00 WIB telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/53/VII/2021/JATENG/RES KUDUS, tanggal 10 Juli 2021 dari masyarakat yang bernama MA (orang tua korban) terkait dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dengan cara bahwa korban diboncengkan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari melihat balapan liar di Jalan Lingkar Utara. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Korban dipepet oleh Pelaku yang sama-sama menggunakan sepeda motor juga dengan jarak 30 cm, lalu Pelaku yang membonceng mengeluarkan 1 buah Clurit dari dalam Jaket dan disabetkan kepada Korban mengenai punggung kanan Korban. Karena menderita luka bacok pada punggung, lalu Korban berinisiatif sendiri langsung datang ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus (RSI Kudus) untuk berobat dan lukanya dijahit sebanyak 13 (tiga belas) jahitan dan dilanjutkan dengan rawat jalan.

Berdasarkan Laporan tersebut, Unit Reserse melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan olah TKP diamankan Pelaku bernama EP pada pukul 20.00 WIB di di Jalan Gang Desa Prambatan (depan SPBU Desa Prambatan) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, saat di tangkap Anak sedang membeli minuman Alkohol jenis Congyang. Lalu setelah dilakukan interogasi awal mengakui jika melakukan pembacokan kepada korban seperti yang ada di TKP tersebut lalu diamankan Barang Bukti 1 buah Clurit. Kemudian EP saat melakukan perbuatan tersebut

diakui bersama dengan NIS dan berhasil diamankan pada pukul 22.30 WIB di rumah teman yang beralamat di Desa Rendeng Kota Kudus.

Kemudian Unit Resmob membawa kedua Pelaku berikut barang buktinya ke Polres Kudus karena Pelaku dan Korban masih anak, penanganannya dilakukan oleh Unit IV PPA Satreskrim Polres Kudus. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin tidak dilakukan penahanan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Berdasarkan kejadian sebagaimana tersebut di atas, Unit 4 PPA Satreskrim Polres Kudus akan melakukan upaya penyelesaian dengan cara diversifikasi. Penyelesaian tindak pidana anak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diselesaikan dengan cara *diversi*, penyelesaian secara *diversi* ditempuh dengan mempertimbangkan ancaman hukuman, dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara (beban peradilan) dan *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, menjadi sarana untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak untuk menghindarkannya dari sanksi pidana yang merugikan, bermanfaat bagi masyarakat karena *diversi* akan mengutamakan pemenuhan keadilan bagi semua pihak.

Hal ini dikarenakan dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, yang dalam praktiknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjarakan bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sangat diperlukan kajian terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan mengutamakan kepentingan anak.¹¹

Namun, kendala/hambatan dalam pelaksanaan diversi pasti ada, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk tesis dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus?

¹¹ Hendricus Andrianto, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, 2016. *Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3: 1-10, h. 3.

2. Apa hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan bagaimana solusinya dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan solusinya dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum pidana mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi pedoman sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah, dalam hal ini mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus.

E. Kerangka Konseptual


1. Pengertian *Diversi*

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. *Diversi* menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Kenneth Polk, *Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication*, (*Diversi* adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi,

sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.¹²

2. Pelaksanaan *diversi* di Kepolisian dapat digambarkan dengan skema/bagan sebagai berikut :



¹² Kenneth Polk, 2003, "*Juvenile Diversion in Australia: A National Review*", Sydney Australia, Departement of JuvenileJustice and Held, h. 2

3. Upaya penyelesaian tindak pidana Anak dengan *Diversi*

Tindak Pidana Anak yang dapat dilakukan upaya *diversi* yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan merupakan tindak pidana pengulangan sebagaimana di atur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan penyelesaian tindak pidana Anak dengan *Diversi*, sebagaimana di atur Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara *Diversi* beserta kesepakatan *Diversi* kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal *Diversi* gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara *Diversi* dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Forum Mediasi/Musyawarah berdasarkan keadilan restoratif

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak forum musyawarah, dihadiri oleh :

- a. Polisi
- b. Bapas
- c. Anak berhadapan dengan hukum
- d. Orang Tua
- e. Penasehat Hukum / Pendamping
- f. Korban/Orang Tua
- g. Pekerja Sosial Profesional
- h. Tokoh Masyarakat

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, pengertian Keadilan Restoratif menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, yaitu :

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam *Restorative Justice* menekankan pada :

- a. Perbaikan/pemulihan keadaan
- b. Berorientasi pada Korban
- c. Memberikan kesempatan kepada Pelaku dan Korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- d. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
- e. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

5. *Diversi* Berhasil (Para Pihak sepakat)

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaksanaan *Diversi* berhasil dan para pihak sepakat menyelesaikan secara damai, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada Orang Tua/Wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum selanjutnya membuat laporan hasil *Diversi*, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*, sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*. Kesepakatan *Diversi* selanjutnya dibuat penetapan yang diatur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan *Diversi*.
- (2) Hasil kesepakatan *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

6. Perspektif Islam tentang Anak

Anak merupakan anugerah/amanah terindah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua, dalam Islam anak dapat membahagiakan, juga bisa mencelakakan bagi orang tuanya. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat jika orang tua berhasil mendidik anak menjadi anak yang bertaqwa dan berbakti kepada orang tua. Tetapi, apabila orang tua gagal mendidik anak maka akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.

Oleh karena itu di dalam *Al-Qur'an* Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia. dalam *Al-Qur'an* disebutkan ada empat tipologi anak :

- a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Dalam *Al-Quran* Surah *Al-Kahfi* ayat 46, disebutkan, bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. Ayat di atas menyatakan, bahwa

anak itu sebagai hiasan yang dapat memperindah suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Furqan* ayat 74 dinyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*), karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

c. Anak sebagai ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: *Al-Anfal* : 28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: “Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: *Al-Munafiqun* : 9). Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah SWT, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke

neraka atau jalan ke surga. Jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai musuh orang tua

Inilah yang diisyaratkan *Al Quran*: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. ”(QS: *At-Taghabun* : 14). Ayat di atas menjelaskan bahwa, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Anak yang telah melakukan kejahatan dan sulit dihentikan, ketika dinasehati oleh orang tuanya anak selalu melawan dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Anak murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman.

Anak dalam perspektif Islam juga mempunyai hak atas orang tuanya, yaitu :¹³

¹³ Sholahuddin Hamid, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta, h. 139

1. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, atas dasar ini seorang anak tidak boleh membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. *Al-Quran* QS: *Al-Ma'idah*: 32, menyatakan bahwa "Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia". Dalam *Al-Qur'an* QS: *al-Isra'*: 31, menyatakan bahwa "Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". Kedua ayat sebagaimana tersebut di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan *difasakh* atau lainnya.

2. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak anak dilahirkan berhak untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal usul keturunannya (nasab). Kejelasan nasab tersebut tujuannya adalah untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Allah berfirman dalam *Al-Qur'an* QS. *Al-Ahzab*: 5 "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama

bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu”.

3. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Orang tua wajib memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya, nama yang diberikan pada anak harus mempunyai arti/makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nabi Muhammad SAW bersabda ”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud).

4. Hak mendapatkan Asi

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam *Al-Qur'an* Surah *Al-Baqarah*; 233, menyebutkan bahwa ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu.

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan. Allah SWT

berfirman dalam *Al-Qur'an* Surah At-Tahrim : 6, menyebutkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu". Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.¹⁴

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin". (H.R. Ath-Thabrani).

F. Kerangka Teoritis

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya". Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah praduga tak bersalah, arti praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHPidana butir ke-3 huruf c, dijelaskan bahwa "Setiap orang yang disangka,

¹⁴ Ali Ghufrani, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, h. 70

ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam tahap penyidikan atau dalam tahap penetapan Tersangka, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, karena asas tersebut merupakan hak dari Tersangka. Pengertian Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.¹⁵

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa hukum yang berlaku di masyarakat harus ditaati dan dipatuhi, siapapun yang melanggar aturan hukum yang berlaku di masyarakat, maka hukum akan bekerja tanpa ada perintah, karena hukum akan menjalankan tugasnya sesuai dengan perbuatan yang telah

¹⁵ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 10.

dilakukan oleh Tersangka berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) teori yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Seidman dan William Chamblis

Dalam teori ini Robert B. Seidman dan William Chamblis menjelaskan tentang teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam teori bekerjanya hukum ini ada 3 (tiga) komponen, yaitu sebagai berikut :

- a) Lembaga pembuat undang-undang atau peraturan;
- b) Penerapan Hukum di masyarakat;
- c) Pemegang peran dalam hukum.

Dalam teori ini diawali dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum sebagai cerminan/model masyarakatnya, Dalam teori bekerjanya hukum, ada 2 model dalam masyarakat, yaitu :¹⁶

(1) Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)

Bahwa dalam membuat hukum harus menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (kearifan lokal), hukum yang dibuat adalah nilai-nilai yang disepakati masyarakat.

¹⁶ Dian Aulia, *Kaitan Hukum Dan Politik Dengan Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, (Chambliss Dan Seidman) dalam Robert B. Seidman & William J. Chamblis, *Law, Order, and Power, Printed in United States of America*, Published Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948, h. 1.

(2) Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Dalam teori bekerjanya hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam membuat hukum tidak dapat terlepas dari pengaruh adan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, yang paling kuat pengaruhnya yaitu pengaruh sosial dan politik.¹⁷

Dari ketiga komponen sebagaimana tersebut di atas, Robert B. Seidman menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :¹⁸

- (a) Dalam aturan hukum mengatur bagaimana seseorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
- (b) Pemegang peran harus bertindak sebagai reaksi atau respon terhadap peraturan hukum, fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga pelaksana serta seluruh kompleks kekuatan sosial, politik.
- (c) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, yang ditujukan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 1

¹⁸ Robert B. Seidman & William J. Chambls, 1980, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publised Company, Philipines, 1971, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, h. 29.

kepada masyarakat beserta penerapan sanksi-sanksinya keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial, politik sebagai umpan balik yang datang dari pemegang peran.

- (d) Bagaimana peran pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka.

2. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) secara umum dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun, bersikap objektif kepada yang benar.¹⁹

Aristoteles membagi keadilan sebagai berikut :²⁰

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Dalam keadilan distributif yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi), melainkan, asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

²⁰ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

- c. Keadilan *vindikatif* adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

Menurut Euis Amalia keadilan dalam arti umum adalah sebagai sikap atau karakter dari seseorang bersikap untuk melakukan tindakan atau perbuatan dan berharap atas keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.²¹

Keadilan dalam penerapannya tidaklah mesti terlalu lugas. Pengenaan keadilan yang bersifat lugas justru menimbulkan ketidakadilan. Seperti kata ungkapan "*summum ius, summa iniura*" (penerapan hukum secara penuh, penuh ketidakadilan). Karena itu, dalam mewujudkan keadilan diperlukan

²¹ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 115.

prinsip lain untuk mengimbangnya, yaitu kepatutan (*aequitas*). Prinsip kepatutan dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial.²²

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia ke dalam suatu kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²³

Hukum Progresif sebagaimana dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif sebagai *antithesis* terhadap hukum modern bermodel liberal kapitalistik diasumsikan memiliki landasan filsafatnya sendiri. Makna Hukum Progresif adalah sebagai “institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”, hukum progresif juga dapat dikatakan sebagai hukum yang pro terhadap rakyat dan keadilan. Rakyat dan adil merupakan dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia.²⁴

Dalam Hukum Progresif perilaku lebih penting, karena perilaku sebagai faktor yang cukup signifikan dalam berhukum dari pada peraturan-peraturan yang tidak lebih hanya sebagai teks. Satjipto Rahardjo memberikan

²² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

²³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, h. 1

²⁴ *Ibid*, h. 9.

penjelasan bahwa teks hukum sepenuhnya tidak dapat dipercaya sebagai representasi sebagai kehidupan ber hukum yang otentik, menurut Satjipto Rahardjo yang lebih otentik yaitu perikalu ber hukum, bukan peraturan-peraturannya.²⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berasal dari kata "*re*", yang berarti kembali dan "*to search*", yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu.²⁶

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Lembaga pendidikan tinggi dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan baik, jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah penelitian dan publikasi ilmiah, serta mendorong pengembangan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 20.

²⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 10.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataran University Press, Mataram, h. 4-5.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode-metode yang lazim dan umum digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, menyatakan bahwa yuridis *empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.²⁸ Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat, berkaitan dengan hukum. Penelitian ini juga akan menjelaskan legalitas, aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum.²⁹ Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.³⁰

Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan solusinya dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut.

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* ,Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 09.

³⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, h. 80.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis*, artinya penelitian ini akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.³¹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan. *Deskriptif*, artinya dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperoleh sebuah gambaran yang utuh dan menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan.

Deskriptif analitis menurut Zainuddin Ali adalah suatu penelitian yang akan menggambarkan kondisi/keadaan yang sedang berlangsung, yang tujuannya adalah dapat memberikan data dari objek yang sedang diteliti, sehingga dapat menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

3. Populasi dan Penentuan Sampel

Menurut Bambang Sunggono populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.³³ Dalam penelitian ini yang

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 93.

³² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 223

³³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 118

menjadi populasi adalah semua atau seluruh objek dan individu yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan.

Sampel merupakan bagian kecil dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti, sampel yang akan diteliti diharapkan mampu mewakili dari seluruh populasi.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik tertentu yang ada kaitannya dengan karakteristik dari populasi.³⁵ Pemilihan *Purposive sampling*, karena keterbatasan waktu penelitian, biaya dan tenaga.³⁶ Responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kasat Reskrim Polres Kudus1 (satu) orang;
- b. Kanit PPA Polres Kudus 1 (satu) orang; dan
- c. Penyidik PPA Polres Kudus 1 (satu) orang;
- d. Anak yang berkonflik dengan hukum 1 (satu) orang.

³⁴ Suharsimi Arikuntoro, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, h. 119.

³⁵ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, h. 49.

³⁶ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, h. 90.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*), hal ini berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden sampel yang sudah ditentukan.³⁷ Untuk memperoleh data primer penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden sampel atau narasumber. Menurut W. Gulo wawancara adalah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber.³⁸ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancarai tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.³⁹ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kudus, Kanit PPA Polres Kudus dan Penyidik PPA Polres Kudus dan anak yang berkonflik dengan hukum.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

³⁸ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 119.

³⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.100

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut.⁴⁰ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴¹ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini , yaitu :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2) Bahan hukum *sekunder*,

⁴⁰ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Op.Cit*, h. 50.

⁴¹ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, data sekunder juga disebut dengan dokumen tidak resmi.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan dan memberikan hal-hal yang ada kaitannya dengan bahan hukum *primer*, yang termasuk bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan diteliti, yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan solusinya.

3) Bahan hukum *tertir*

Bahan *tertir* terdiri dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.⁴³

Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul

⁴² *Ibid*, h. 54.

⁴³ *Ibid*, h. 57

dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan solusinya dalam mengatasi dalam mengatasi hambatan/kendala.

5. Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian adalah dengan melakukan analisa data, dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya hasil dari penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasi.

Analisis artinya hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif,⁴⁴ dalam hal ini penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus.

⁴⁴ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, h. 37.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, latar belakang yang berisi pokok-pokok pikiran tentang permasalahan hukum yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, Perumusan dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Fungsi Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak. Pengertian Tentang Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Tinjauan Umum Tentang Diversi, Pengertian Diversi, Tahapan dalam Pelaksanaan Diversi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab III ini akan membahas permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini yaitu penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus.

Bab IV Penutup, dalam bab IV ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dibahas kemudian disertai saran sebagai rekomendasi adanya temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaarfeit*. Kata “*Strafbaarfeit*” terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang artinya “pidana” dan “hukum”, kata *baar* artinya “dapat” dan “boleh” sedangkan untuk kata *feit* dapat diartikan sebagai “tindak”, “peristiwa”, “pelanggaran” dan “perbuatan”.⁴⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁶

Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah suatu kejadian/peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat unsur-unsur

⁴⁵ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 69.

⁴⁶ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, h. 70

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman).⁴⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴⁸ Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, maka unsur-unsur tindak pidana harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu merupakan kelakuan tanpa hak, kelakuan tersebut dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu dapat diancam dengan hukuman (sanksi).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana ada 2 (dua), unsur subjektif dan unsur objektif, menurut P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

⁴⁷ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 62

⁴⁸ Tri Andrisman, *Op, Cit*, h. 83.

keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁹

Adapun penjelasan unsur-unsur tindak pidana subjektif dan objektif sebagai berikut :⁵⁰

- a. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Adanya maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *pogging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Adanya perencanaan (*voorbedachte raad*) sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana;
- e. Adanya perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pidana dapat diartikan sanksi/hukuman pemberian oleh hakim melalui putusan pengadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pertanggungjawaban karena telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 183.

⁵⁰ *Ibid*, h. 184.

nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁵¹ Andi Chazawi mendefinisikan bahwa pidana sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵² Pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP terdiri dari :

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda;
 - d. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur Pasal 71 menyatakan, bahwa :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - b. Pelatihan kerja;
 - c. Pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

⁵¹ Roeslan Saleh, *Perbauatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 19.

⁵² Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 24.

- b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).⁵³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu :⁵⁴

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

⁵³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010, h. 176.

⁵⁴ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 12.

Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁵

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan.

Faktor penyebab yang dapat mempengaruhi penyebab kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu sebagai berikut :

- a) Faktor lingkungan
- b) Faktor ekonomi/ sosial
- c) Faktor psikologis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adanya kesadaran dari dirinya sendiri, dan pelaku tindak pidana juga mengerti bahwa perbuatannya itu dilarang oleh hukum yang berlaku. Begitu juga dengan tindakan kenakalan atau *delikueni* yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja

⁵⁵ Tolib Setiady, *Op.Cit*, h. 177.

tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delikuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵⁶ Suatu perbuatan dikatakan *delikuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 219

Anak merupakan amanah dari Allah S.W.T yang mana dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak mempunyai peran yang cukup strategis demi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada masa yang akan datang diharapkan setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka seorang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.⁵⁷

C. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.


Pelaku tindak pidana dalam kategori anak selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Unit PPA karena para pelaku merupakan anak di bawah 18 tahun sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10

⁵⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Tabel 1

Struktur Organisasi Unit PPA Polres Kudus



Sumber: Unit PPA Polres Kudus.

Bahwa pada Unit PPA Polre Kudus berada di bawah pimpinan Kasatreskrim yaitu AKP Agustinus David P., S. Sos., M. H. dan KBO Satreskrim yaitu IPTU Danail Arifin, S. H., M. H. Kemudian untuk Kanit PPA dijabat oleh IPTU Arwan dengan 5 anggota Ba Idik yaitu Aiptu Puji Santosa, BRIPKA M. Danang Saefolhadi, BRIPKA Hadi Sutikno, BRIPTU Deni Arif S., S. H., dan BRIPTU M. Chanif F. M.,

S. H. Selanjutnya ada 3 anggota Ba Lindung yaitu BRIPTU Khoirulika Nur H., S. H., BRIPTU Nur Hidayati, S. H., dan BRIPDA Teuku M. Luthfi. Di antara 8 anggota tersebut ada 6 anggota polisi laki-laki dan 2 polisi wanita.

D. *Restorative Justice System*

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif baru dikenal di Indonesia sejak pada tahun 1960an, di negara-negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi, tetapi sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan, di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁵⁸

Pengertian kebijakan dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:⁵⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁵⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h. 1.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 20

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) muncul dua puluh tahun yang lalu sebagai *alternatif* penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian bahwa *restorative justice* sebagai sebuah proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dalam penyelesaiannya para pihak (korban dan pelaku) duduk bersama-sama untuk memecahkan/menyelesaikan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).⁶⁰

Diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya pelaksanaan diskresi tersebut berpedoman pada Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996, h. 2.

Indonesia. Adapun terhadap persoalan yang ada peraturannya, penggunaan diskresi juga dimungkinkan terutama berkenaan dengan norma samar (*vague norm*) atau norma terbuka (*open texture*) yang terdapat dalam peraturan perundang-perundang tersebut sehingga memerlukan penjelasan, interpretasi, pertimbangan berbagai kepentingan terkait, atau karena dalam peraturan itu terdapat pilihan yang dapat diambil oleh organ pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁶¹

Mediasi Penal merupakan terobosan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan mengacu pada proses pendekatan Restorative Justice, mengingat terdapat tujuan untuk mendamaikan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi guna menyelesaikan perkara, mengembalikan serta memperbaiki kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perkara pidana. Cara demikian dapat mempertemukan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk menemukan solusi yang terbaik.⁶²

Pengertian Keadilan restoratif menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

⁶¹ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, h. 132

⁶² Arif Septria Hendra Saputra, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Zusana Cicilia Kemala Humau konsep keadilan restoratif, yaitu proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cara mempertemukan Pelaku dan Korban secara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdiskusi.⁶³

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. *Restorative Justice* menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Yustira Yunus, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁶⁴

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶⁵

⁶³ Zusana Cicilia Kemala Humau, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, 2013, h. 78.

⁶⁴ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Dalam Jurnal *Rechtsvinding*, 2013, Volume 2 Nomor 2, h. 234

⁶⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 65.

Menurut Muladi *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep "restorative justice".⁶⁶

Restorative Justice menurut Achmad Ali adalah *Restorative Justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible.*⁶⁷

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini, dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Seorang Ahli Kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam bukunya berjudul "*Restorative Justice an Overview*", sebagaimana dikutip oleh Marlina, mengatakan bahwa :⁶⁸

Restorative Justice is a process whereby all the parties a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the its implication for the future", artinya, Keadilan Restoratif adalah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

⁶⁶ Muladi, 2014, "Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Bahan Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 2014, h. 98.

⁶⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana, Jakarta, h. 247.

⁶⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, h. 88.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana secara represif tidak menyelesaikan permasalahan dalam sistem hukum peradilan pidana. Penyelesaian permasalahan pidana secara *non penal* mendapatkan perhatian khusus dari kalangan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :⁶⁹

- a) Rubin menyatakan bahwa ppidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b) Selanjutnya *scuhld* menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c) Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d) Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e) M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilologi tingkah laku manusia.

⁶⁹ *Ibid*, h. 3-5.

Pada dasarnya Prinsip dasar dari *Restorative Justice System* meliputi:⁷⁰

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak.

Menurut Hadi Supeno ada 5 prinsip penerapan *restorative justice* yaitu:⁷¹

- a) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya.
- c) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Pengembangan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus mendapat perhatian dari masyarakat

⁷⁰ Hadi Supemo, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4

⁷¹ *Ibid*, h. 5

dan aparat penegak hukum. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara *restorative justice* perlu dilakukan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan. Para akademisi diharapkan dapat berperan aktif mensosialisasikan tentang *restorative justice* dan tugas pemerintah adalah membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip *restorative justice*.

E. Tinjauan Umum Tentang *Diversi*

1. Pengertian *Diversi*

*Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*⁷²

Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak - anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁷³

⁷² Kenneth Polk, 2003, "*Juvenile Diversion in Australia: A National Review*", Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held, h. 2.

⁷³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, h. 1.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani atau menyelesaikan pelanggaran hukum di luar pengadilan. Pelaksanaan diversifikasi di latarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak, karena keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau "diskresi".⁷⁴

2. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah *Diversi*

Tahapan pelaksanaan *diversi* menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut :

- (1) Musyawarah *diversi* dibuka oleh fasilitator *diversi* dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah *diversi* serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- (2) Fasilitator *diversi* menjelaskan tugas fasilitator *diversi*;
- (3) Fasilitator *diversi* menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
- (4) Fasilitator *diversi* wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan;
 - b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - c. Korban/anak korban/orangtua korban/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;

⁷⁴ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

- (5) Pekerja sosial atau Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;
- (6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi tentang untuk mendukung penyelesaian;
- (7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan terpisahkan (kukus) dengan para pihak.

F. Perdamaian Dalam Agama Islam

Perdamaian dalam Islam dikenal dengan istilah *al-islah* yang artinya adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan/mengajak orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁷⁵ Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai berikut: "suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)"⁷⁶ *Shulhu* (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.⁷⁷

Perdamaian tidak hanya bertujuan untuk meredakan sebuah konflik atau ketegangan, tetapi perdamaian memiliki dimensi personal dan dimensi sosial. Oleh sebab itu, untuk menciptakan perdamaian di dunia, sudah semestinya setiap

⁷⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermansa, Jakarta, 1997, h. 740.

⁷⁶ Chairuman Pasaribu, 2004, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 26

⁷⁷ M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, cet ke-4, Jakarta, 1994, h. 328

individu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, apabila hal tersebut sudah terlaksana bukan tidak mungkin perdamaian di dunia bisa terwujud.

Dalam Ajaran Islam perdamaian adalah hal yang asasi dan terbaik. Islam adalah Agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk *tawassut* dalam hal apapun termasuk dalam bersosialisasi, tidak membenarkan secara mutlak juga tidak menyalahkan secara mutlak.

Allah mengutus para Rasul-Nya untuk menyebarkan ajaran yang dapat menjadi pelita/tuntunan manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam merupakan menyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Agama Islam adalah agama samawi terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir yaitu Muhammad SAW dan untuk umat terakhir yang hidup di zaman akhir. Agama Islam berpedoman pada *Al- Qur'an* dan *Assunnah*, maka Islam mampu untuk menjawab tantangan zaman sejak kemunculannya, zaman ini hingga pada zaman yang akan datang.⁷⁸

Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasikan sehingga dapat meredam rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam *Al- Qur'an* :⁷⁹


⁷⁸ Muhammad Abdulbasir Khadiri, 2003, *Muqaddimah fi An Nudzum Al Islamiyah*, hlm. 91.

⁷⁹ *Ibid*, h. 108.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah (5): 8.)

Ajaran Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling bertoleransi atas segala perbedaan yang ada. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan semua pihak, seperti dalam firman Allah SWT, yang artinya :⁸⁰

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (QS Fushshilat (41): 34-35).



⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 480.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kudus

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi terhadap penegakan hukum, dalam negara hukum semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Peradilan formal melibatkan institusi penegakan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, Jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan non formal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.⁸¹

⁸¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta, h. 90.

Passal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan, bahwa :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Salah satu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan cara diversifikasi, diversifikasi berasal dari kata "*diversion*". Diversifikasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸² Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan,

⁸² Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, h 10.

penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hal ini sangat diperlukan agar amanat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai.

Kata *diversi* berasal dari bahasa Inggris *diversion* artinya penghindaran atau pengalihan. Ide *diversi* dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana *diversi* tercantum dalam *Rule 11.1 11.2* dan *Rule 17.4*. Berdasarkan peraturan tersebut, *diversi* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁸³

Ditinjau dari teori diskresi kepolisian, penerapan *diversi* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

⁸³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, h. 25.

Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.⁸⁴

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸⁵

Setya Wahyudi memberikan penjelasan bahwa Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan

⁸⁴ Anita Indah Setyaningrum, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h. 997.

⁸⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 16.

kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.⁸⁶

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (“filterisasi”) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi). Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

Dalam Pasal 11 SMRJJ (*The Beijing Rules*) dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 59.

⁸⁷ DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, h. 15.

- d. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- e. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
- f. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
- g. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversifikasi. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak

dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang proses diversifikasi, yang mana dalam diversifikasi ada pendekatan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice System*) yang melibatkan seluruh *Stakeholder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Angger Sigit Pramukti diversifikasi merupakan kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan.⁸⁹

⁸⁸ Nurmalawaty, 2018, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversifikasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak*, Jurnal Hukum, Volume 1, Issue 1 – 2018 Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts, h. 81.

⁸⁹ Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, h. 69.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu tahun 2018 – 2021, sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Data Laporan Polisi Unit PPA Polres Kudus

No.	Jenis Tindak Pidana	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persetubuhan	4	8	3	9
2	Pencabulan	1	1	3	3
3	Kekerasan/Penganiayaan	2	2	2	6
4	Pemerkosaan	-	-	1	-
5	Membawa lari Anak	-	-	-	-
6	Pencurian	-	1	-	1
7	Penipuan	-	2	2	-
8	Perzinaan	-	1	-	1
9	KDRT	4	3	-	-
10	Perjudian	-	-	3	-

Sumber: Unit PPA Polres Kudus

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan jumlahnya paling banyak, jika dijumlahkan mulai tahun 2018-2021 maka ada 24 kasus tindak pidana persetubuhan. Selanjutnya

jika dilihat pada tabel di atas kasus kekerasan/penganiayaan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6 kasus setelah 3 tahun berturut-turut stagnan dengan 2 kasus.

1. Mekanisme Penanganan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyidik yang menangani kasus anak adalah penyidik anak. Penyidik anak haruslah memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.⁹⁰ Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus mekanisme penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu sebagai berikut :⁹¹

- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan:
 - 1) kategori tindak pidana;
 - 2) umur anak;
 - 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

⁹⁰ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, h. 30.

⁹¹ Wawancara dengan Reny Sofyani , Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara, tanggal 1 Februari 2016.

- 4) kerugian yang ditimbulkan;
- 5) tingkat perhatian masyarakat; dan
- 6) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

b. Tahapan dalam Musyawarah

1) Tahap Menggali informasi

a) Informasi Pelaku

- (1) Fasilitator mengadakan pertemuan dengan pelaku dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan korban dan keluarga korban. Namun apabila anak tidak mengakui perbuatannya, maka musyawarah tidak bisa dilanjutkan dan kasus harus dikembalikan ke proses formal. Usaha harus dilakukan untuk mendorong agar anak mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi.
- (2) Penyambutan dan perkenalan.
- (3) Fasilitator membacakan kronologi perkara dengan rinci.
- (4) Pelaku diberikan kesempatan untuk merespon kronologi perkara tersebut, dan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

(5) Bila anak mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab, maka penyelesaian perkara bisa dilanjutkan dengan musyawarah.

b) Informasi Korban

(1) Fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial), tanpa melibatkan pelaku dan keluarga pelaku.

(2) Korban diberi kesempatan bicara tentang apa yang telah terjadi, bagaimana ia dirugikan, dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya.

2) Pertimbangan keluarga

Keluarga masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan.

a) Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat.

b) Rencana apa yang anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan.

3) Negosiasi Perjanjian

Fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut.

(a) Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan korban ?

(b) Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat ?

(c) Apakah rencana ini telah realistis dan dapat dicapai ?

(d) Apakah rencana ini dilakukan dalam jangka waktu yang relevan ?

(e) Apakah rencana ini dapat diukur ?

- (f) Apakah rencana ini layak dan proporsional ?
- (g) Apakah rencana ini melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak ?
- (h) Apakah rencana ini memprediksiantisipasi apa yang akan dilakukan bila rencana ini berhasil atau tidak berhasil ?

Setelah memeriksa rencana di atas maka fasilitator mulai melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga). Untuk musyawarah masyarakat perlu juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya, serta persetujuan anak sebagai pelaku dan keluarganya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dapat berupa perlindungan yang sifatnya abstrak (tidak langsung) dan kongkret (secara langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan), sedangkan perlindungan yang sifatnya kongkret adalah bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, contohnya pemberian materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau

pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, kemanusiaan.⁹²

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku anak dilakukan dengan cara diversifikasi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada proses diversifikasi ini wajib memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, menjaga kepatutan, dan ketertiban umum.⁹³

Menurut Kepala Unit PPA Polres Kudus, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :⁹⁴

- (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak ; dan
- (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

⁹² Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

⁹³ Rendy Surya Aditama, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

⁹⁴ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

3. Proses Diversi

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting untuk menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku, dan masyarakat. Fungsi dari penegakan hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia, dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang

benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.⁹⁵

Dalam proses diversifikasi yang terlibat adalah orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Balai Pemasarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial, tokoh masyarakat (Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga, dll), rohaniawan/tokoh agama, dan penyidik anak selaku fasilitator proses diversifikasi. Dalam prosesnya, Penyidik kepolisian yang memimpin jalannya proses diversifikasi memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat, pihak anak juga memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan, sementara itu pihak korban juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan mengajukan permohonan. Setelah kedua belah pihak memberikan pemaparan, maka selanjutnya Balai Pemasarakatan memimpin jalannya kesepakatan diversifikasi serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai bentuk kesepakatan diversifikasi apa yang tepat untuk diberikan kepada anak.⁹⁶

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan

⁹⁵ Nurmalawaty, *Op.Cit*, hlm. 81-82.

⁹⁶ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu :

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan *restorative* adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah

dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi akan memberikan berbagai manfaat :
Memperbaiki kondisi anak demi masa depannya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak, meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak, dan mengurangi beban kerja pengadilan.

Keadilan restoratif ini menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum, melainkan harus dibimbing dan dibina supaya dapat kembali menjadi anak/orang baik. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu mengembalikan anak pada kondisi semula serta memberikan penanaman kepada anak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁹⁷

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah :⁹⁸

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

⁹⁷ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Proses diversifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa :

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun pertimbangan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversifikasi adalah :

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada dasarnya Penyidik,

Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan , kategori tindak pidana, umur/usia anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai pengaturan Diversi dan Keadilan Restoratif, tujuannya adalah untuk menghindari/menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Adapun laporan Polisi ABH Unit PPA Polres Kudus 2018 – 2021 sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3
Laporan Polisi ABH Unit PPA Polres Kudus 2018 – 2021

No	Jenis Tindak Pidana	TAHUN				KETERANGAN		
		2018	2019	2020	2021	P21	DIVERSI	SIDIK
1	Persetubuhan		1		1	1		1
2	Pencabulan				1	1		
3	Kekerasan/penganiayaan	1		1	2	2	2	
4	Perkosaan							
5	Membawa lari anak							
6	pencurian					1		
	Jumlah							
	DIVERSI	1			1			
	P21		2	1	2			
	SIDIK				1			

Sumber: Unit PPA Polres Kudus

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana anak yang diselesaikan dengan cara diversi pada tahun 2018 ada 1 (satu) kasus dan tahun 2021 ada 1 (satu) kasus. Diversi pada tahun 2018 dan 2021 adalah

kasus kekerasan/penganiayaan. Perkara yang diproses secara hukum 5 (lima) kasus, sedangkan perkara yang masuk proses sidik ada 1 (satu) kasus.

4. Kasus Pidana yang dilakukan oleh anak

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis Perma Nomor 4 Tahun 2014), dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;

- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (*Kaukus*). *Kaukus* adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, adalah makna yuridis dari konsep diversifikasi. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan hakim dalam memutus perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana

Perkara yang diselesaikan dengan diversifikasi oleh Unit PPA Kepolisian Resor Kudus adalah kasus kekerasan terhadap anak, pelakunya AN sedangkan korbannya adalah HR. oleh penyidik PPA Polres Kudus diselesaikan dengan diversifikasi, pertimbangan penyidik PPA Polres Kudus adalah, ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku kekerasan AN baru pertama melakukan tindak pidana.⁹⁹ Aspek prosedural dan tata cara diversi lainnya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

a. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :

- 1) Kategori tindak pidana;
- 2) Umur anak;
- 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

b. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga

Anak Korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) Tindak pidana ringan;
- 3) Tindak pidana tanpa korban;
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Tahap-Tahap Pelaksanaan diversi dalam proses Penyidikan adalah ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang

⁹⁹ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

diambil adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh penyidik dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- (2) Penyidik menjelaskan tugas sebagai fasilitator diversifikasi dan sebagai penyidik yang menangani perkara;
- (3) Penyidik menjelaskan ringkasan kronologi perkara dan pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penjelasan;
- (4) Penyidik wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangannya;
 - b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
 - c. Korban/anak korban/orang tua korban/wali memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- (5) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk penyelesaian;
- (6) Bila dipandang perlu, Penyidik dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian;
- (7) Bila dipandang perlu, Penyidik dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak;
- (8) Penyidik menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan diversifikasi;
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Penyidik memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

5. Kesepakatan Diversi

Dalam hal tercapainya kata sepakat, (perdamaian) dapat berupa dengan ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan *diversi* untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Adapun Bentuk kesepakatan *diversi* yang disepakati oleh kedua belah pihak, dapat berupa :¹⁰⁰

- a) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali;
- b) Permintaan maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- c) Aktif dalam kegiatan keagamaan;
- d) Rehabilitasi;
- e) Program pendidikan dan pembinaan;

¹⁰⁰ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

- f) Pembayaran ganti rugi;
- g) Kesanggupan orang tua dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyidik Polres Kudus melaksanakan diversifikasi dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak, adapun kesepakatan diversifikasi pada dasarnya menegaskan bahwa kedua belah pihak korban dan tersangka sepakat untuk menyelesaikan perkara pidana kekerasan terhadap anak ini dengan cara musyawarah (*diversi*) dan kedua belah pihak setuju untuk tidak saling menuntut satu sama lain. Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani serta disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada paksaan, tekanan dan paksaan dari pihak manapun, kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹⁰¹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, bahwa :

- (1) Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3

¹⁰¹ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

(tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hasil kesepakatan dalam *diversi* dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Untuk selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya.

Hasil diversi dituangkan dalam bentuk “kesepakatan diversi” yang umumnya berupa perdamaian (dengan atau tanpa ganti kerugian), penyerahan ke orang tua/wali, Pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau pelayanan masyarakat. Apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat maka Penyidik dapat melakukan diversi atas rekomendasi Pembimbing

Kemasyarakatan dan bentuk hasil diversi dapat berupa: ganti rugi, rehabilitasi medis dan psikososial, dikembalikan ke orang tua/Wali, pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS atau pelayanan masyarakat. Kesepakatan diversi selanjutnya didaftarkan ke pengadilan untuk dijadikan sebuah penetapan.

6. Berita Acara Diversi

Berdasarkan hasil kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut di atas, maka Kepolisian Resor Kudus membuat Berita Acara Diversi. Diversi dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Penyidik, lalu Penyidik menanyakan kepada orang tua anak kesediaannya untuk melakukan Diversi. Atas pertanyaan Penyidik, Anak/orang tua Anak menyetujui dilakukan Diversi.

Kemudian Penyidik menanyakan kepada orang tua korban kesediaannya untuk melakukan Diversi. Kedua orang tua, baik korban maupun pelaku setuju Penyidik melaksanakan Diversi. Penyidik memberikan kesempatan pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan penelitian kemasyarakatan, yang pada dasarnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan penelitian kemasyarakatan, yaitu mengenai ancaman pidana yang diduga dilakukan oleh anak yaitu melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Dengan demikian

memenuhi kriteria jenis tindak pidana yang wajib diupayakan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Penyidik memerintahkan kepada Anak/orang tua untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya. Atas penjelasan tersebut Penyidik memberikan kesempatan kepada orang tua korban untuk memberikan tanggapan.

Penyidik memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan anak sosial anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik. Pendapat dari Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus memberikan saran kepada anak/orang tua dan orang tua korban agar saling memaafkan, bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak (korban) tidak ada kesengajaan, agar dari pihak korban memberikan kesempatan untuk anak (pelaku) demi masa depannya, alasannya adalah anak (pelaku) masih di bawah umur dan anak masih sekolah, dan dari pihak orang tua anak jangan mempunyai pemikiran kalau orang tua korban minta uang, dari kesepakatan orang tua anak akan memberikan tali asih sebagai bentuk rasa tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Pendekatan restoratif wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara anak seperti yang telah diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Hal ini menunjukkan guna menjamin perlindungan atas kepentingan anak sehingga anak terhindar dari segala efek buruk pemidanaan yang mengedepankan keadilan distributif. Keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian perkara kemudian diwujudkan dalam diversi.

Kewajiban diversi oleh penegak hukum telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.” Sehingga, jika aparat penegak hukum tidak melaksanakan maka aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, kekerasan terhadap anak bukan suatu hal yang baru, yang terpenting adalah bagaimana melindungi korban dan pelaku kekerasan, dan penyelesaian yang dapat memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan langkah terbaik, pelaksanaan

diversi merupakan penerapan dari *restorative justice system* atau keadilan restoratif. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana anak dengan cara *diversi* diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah *diversi* adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan *diversi* melalui pendekatan keadilan restoratif. Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa *diversi* diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya *diversi* maka dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang

melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan *diversi* di mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, tetapi bagi pelaku tetapi wajib mendapatkan sanksi hukum, namun sanksinya bukan berupa hukuman pidana penjara melainkan sanksi yang dinilai memenuhi rasa keadilan bagi pelaku.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menseserikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Maka, dalam hal ini penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* diharapkan dapat memenuhi hak-hak individu dari korban dan pelaku.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada, karena keadilan merupakan inti dari hukum. Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan *distributief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Menegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Jadi keadilan dalam masyarakat yang di tinjau dari perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan

kewajiban. Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat peraturan perundang-undangan membuat undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* selama ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan pelaksanaan *diversi* sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan, sehingga pelaksanaan *diversi* tidak tumpang tindih. *Diversi* dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan. *Diversi* tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.¹⁰²

Kepolisian Resor Kudus melalui Unit PPA telah mengambil langkah tepat menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi*. Langkah ini ditempuh dengan alasan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁰² Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 41.

Pidana Anak. Mengingat bahwa, masa depan anak masih panjang dan untuk menghilangkan stigma terhadap status anak bukan sebagai terpidana, karena dapat mempengaruhi masa depan bagi anak tersebut jika pernah menyanggah status terpidana. Oleh sebab itu, perlu upaya dan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan tindak pidana anak dengan cara *diversi*.

Pengaturan tentang diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiil tentang anak. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Ketentuan hukum pidana materiil secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan aturan lebih khusus tentang hukum pidana materiil tentang anak banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan pengaturan masalah jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang

merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formulasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum, implikasi pengaturan diversifikasi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Oleh karena itu, perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversifikasi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat pembinaan anak nakal tersebut. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversifikasi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversifikasi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

B. Hambatan/Kendala yang Muncul Dalam Melaksanakan *Diversi* Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Kudus dan Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan/Kendala Tersebut

Penanganan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak Hukum. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem Peradilan Pidana yang dalam pelaksanaannya terdiri dari 4 (empat) komponen aparat penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Penyelesaian perkara anak dengan cara *diversi*.

Dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur Penyidik Kepolisian mengalami kendala seperti waktu dalam pelaksanaan *Diversi* yang sangat singkat, di mana penyidik harus mengejar waktu dalam penyelesaian *Diversi*. Adapun kendala lain dalam upaya pelaksanaan *diversi* pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum profesional sepenuhnya karena kurangnya anggaran, sarana dan prasarana seperti tidak ada tempat penahanan khusus karena ruang tahanan belum maksimal dikarenakan anak tidak boleh digabung dengan orang dewasa. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi Penyidik juga dapat mempengaruhi proses penanganan terhadap anak kurang efisien.

Tabel 4
Daftar Penyidik Unit PPA Polres Kudus

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKJUR		JENIS KELAMIN
					PELATIHAN SPPA	SERTIFIKASI PENYIDIK	
1	ARWAN	IPTU	KANIT PPA	SMA	-		L
2	PUJI SANTOSO	AIPTU	BANIT IDIK	SMA	-		L
3	M. DANANG SAEFOLHADI	BRIPKA	BANIT IDIK	SMA	-		L
4	HADI SUTIKNO	BRIPKA	BANIT IDIK	SMA	PELATIHAN SPPA		L
5	DENI ARIF SETIAWAN, S.H.	BRIPTU	BANIT IDIK	S1	-		L
6	M. CHANIF FADLIKA M., S.H.	BRIPTU	BANIT IDIK	S1	-		L
7	KHOIRULIKA NUR H., S.H.	BRIPTU	BANIT LINDUNG	S1	PELATIHAN SPPA		P
8	NUR HIDAYATI, S.H.	BRIPTU	BANIT LINDUNG	S1	-		P
9	M. TEUKU LUTHFI	BRIPDA	BANIT LINDUNG	SMA	-		L

Sumber: Unit PPA Polres Kudus

Bahwa pada Unit PPA Polres Kudus terdapat 1 Kanit PPA dengan pendidikan SMA dan berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya untuk anggota ada 5 anggota Ba Idik dan 3 anggota Ba Lindung, dengan rincian bahwa terdapat 4 anggota dengan pendidikan SMA dan 4 anggota dengan pendidikan S1. Untuk pelatihan SPPA diikuti 2 anggota dan tidak ada anggota yang mempunyai sertifikasi penyidik. Lalu pada Unit PPA terdapat 2 anggota polisi wanita (polwan) dan 6 anggota polisi laki-laki.

Dalam praktiknya pemidanaan/penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), terutama anak bermasalah dengan hukum yang batas usianya di atas 14 sampai dengan kurang 18 tahun. Hal ini, juga didasarkan berbagai dokumen internasional antara lain Artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak atau Resolusi PBB 44/25 dan Rule 19.1 SMR-JJ atau *Beijing Rule* (Standar usia minimum anak). Adapun kategori hukuman pidana pokok anak yang sesuai kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantara berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.¹⁰³

Pelaksanaan Diversi sebagai bagian dari *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam melakukan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta mendapat dukungan dari berbagai pihak meskipun masih banyak mendapatkan hambatan atau kendala.

Berdasarkan wawancara antara penulis dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan diversi di Polres Kudus ada 2 (dua) yaitu kendala internal dan eksternal :¹⁰⁴

1. Internal

¹⁰³ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 1, Maret 2018 ISSN: 2614-560X

¹⁰⁴ Wawancara dengan IPTU Arwan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, tanggal 15 Desember 2021.

Adapun kendala internal dalam pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sumber daya manusia (aparatur kepolisian) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kekurangan personil dalam menangani suatu kasus anak karena jumlah anggota di Unit PPA ini ada 8 (delapan) orang saja. Terlebih lagi apabila ada anggota yang ditugaskan di luar atau mendapat perintah dari atasan untuk melakukan suatu kegiatan di luar maka kinerja di dalam Unit PPA pun akan sedikit tersendat sehingga penanganan perkara anak ini akan memakan waktu yang lebih lama.
- 2) Kurangnya fasilitas yang memadai dalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), seperti ruangan di Unit PPA yang sempit dan kurang memadai di mana ruangan untuk mediasi belum tersedia sehingga mediasi dilakukan di suatu ruangan di luar Unit PPA.

2. Eksternal

Kendala eksternal dalam pelaksanaan diversi di Unit PPA Polres Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Tarik ulur mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum;

Pada dasarnya pihak keluarga korban dan korban sulit untuk diajak menyelesaikan secara musyawarah, keluarga korban tetap berpendirian

kasus dilanjutkan sampai tahap peradilan. Mediator kerja ekstra keras untuk meyakinkan korban dan keluarganya. Perlu waktu untuk meyakinkan korban dan keluarganya untuk menyelesaikan secara diversi, karena keluarga korban beranggapan bahwa penyelesaian tindak pidana secara diversi menguntungkan pelaku, tetapi dengan penjelasan dan pemberian pemahaman korban dan pelaku bersedia untuk melaksanakan diversi.

2) Pemahaman masyarakat terhadap *Diversi* masih kurang

Masyarakat masih belum memahami arti dan makna diversi, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang diversi. Dalam hal ini aparat penegak hukum sekaligus memberikan sosialisasi kepada korban dan keluarganya serta pelaku dan keluarganya mengenai diversi, dengan harapan korban dan pelaku beserta keluarganya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bertanya kepadanya mengenai penyelesaian tindak pidana yang menimpa anaknya.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Penerapan *Diversi* dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala yakni terkait dengan kesepakatan besarnya tali asih. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pelaksanaan diversi gagal. Rendah ataupun tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum, masyarakat yang kesadaran akan hukumnya rendah maka mempengaruhi

pelaksanaan hukum karena semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

4) Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak

Selain persoalan ganti rugi, Penyidik juga mengalami kendala dalam hal mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku dalam proses diversi. Seringkali pihak yang bersangkutan tidak dapat menghadiri proses musyawarah *diversi*, sehingga menjadi penghambat untuk menyelesaikan proses diversi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kudus, bahwa pihak pelaku dan korban terkadang sangat sulit untuk dipertemukan dengan alasan kesibukan masing-masing, hal ini tentu saja menjadi kendala dalam melaksanakan proses diversi. Jika proses diversi tetap dilaksanakan tanpa kehadiran salah satu pihak, bisa saja kesepakatan yang sepakati dalam proses diversi tidak diterima oleh salah satu pihak. Proses diversi bisa saja dilakukan tanpa kehadiran orang tua salah satu pihak akan tetapi kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh salah satu pihak. Pihak korban tidak dapat menghadiri pertemuan yang telah dipersiapkan penyidik sebelum proses diversi sehingga pertemuan tersebut ditunda dan proses diversi pun juga harus ditunda. Dikarenakan sulitnya mempertemukan kedua belah pihak, proses *diversi* untuk mencapai kesepakatan pun tidak dapat dilakukan.

5) Ketiadaan Payung Hukum

Belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) di negara kita menimbulkan banyak penafsiran mengenai penerapan keadilan restoratif itu sendiri. Padahal hal ini sangat penting karena pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, diketahui pula bahwa penanganan kasus anak harus tetap memperhatikan hak-hak anak. Pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum di atur secara terperinci. Tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Terlebih lagi banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.

6) Hambatan dari pihak keluarga korban

Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan

yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi. Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjut di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

- 7) Dalam proses diversi dapat menimbulkan modus pemerasan dari pihak korban. Dalam proses diversi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus yang tindak pidana anak adalah penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversi, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

Namun, secara umum faktor lain yang menyebabkan diversi tersebut tidak berhasil adalah tidak ada titik temu (kesepakatan) dalam pelaksanaan diversi. Kesepakatan ini tidak terjadi dikarenakan pihak korban meminta pihak pelaku untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar namun dari pihak pelaku tidak dapat menyanggupi sejumlah uang tersebut, dari pihak pelaku sendiri menawarkan untuk membayar sejumlah uang sesuai kerugian yang diderita pihak korban saja karena pihak pelaku tergolong keluarga yang sederhana sehingga

untuk sejumlah uang yang sangat besar tentunya pihak pelaku tidak dapat membayar. Namun pihak korban sendiri menolak tawaran tersebut dengan alasan jika tidak mau membayar sesuai permintaan korban maka perkara tersebut tetap dilanjutkan pada tahap persidangan. Sehingga pada proses diversi ini tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak. Dan mau tidak mau perkara tersebut dilanjutkan pada tahap persidangan. Dari faktor-faktor penghambat tersebut, dari penyidik tidak ada upaya apapun untuk mengatasi hambatan tersebut, jadi jika upaya terakhir jika diversi gagal maka perkara tersebut langsung dilanjutkan ke proses persidangan.

Dalam mengatasi kendala sebagaimana tersebut di atas, penyidik Unit PPA Polres Kudus menempuh langkah melakukan pendekatan terhadap keluarga korban dengan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian diluar peradilan. Pada dasarnya masyarakat perlu banyak mendapat edukasi mengenai mengapa ada SPPA. Konsep bahwa anak yang menjadi pelaku kejahatan juga merupakan korban dari sebuah sistem sosial dan pola asuh yang diterimanya. Perlu ada sosialisasi pada masyarakat, mengenai prinsip restorasi justice yang digunakan sebagai dasar bagi munculnya SPPA.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula dan bukan pembalasan. Selain itu juga makna Diversi, yang bukan berarti membebaskan namun mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan mengubah dan memastikan anak tidak lagi melakukan pidana kejahatan. Bahwa untuk melakukan diversi ini ada persyaratannya sebagaimana tertuang di Pasal 6–15 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak serta merta dilakukan diversi dengan membebaskan anak. Hukuman dilakukan di luar peradilan, seperti kerja sosial.

Untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka). Untuk mengatasi hambatan dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui proses diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kudus

Kekerasan terhadap anak bukan suatu hal yang baru, yang terpenting adalah bagaimana melindungi korban dan pelaku kekerasan, dan penyelesaian yang dapat memenuhi rasa keadilan. Penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara *diversi* merupakan langkah terbaik, pelaksanaan *diversi* merupakan penerapan dari *restorative justice system* atau keadilan restoratif. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana anak dengan cara *diversi* diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya

untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses *diversi* pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan *diversi* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara

diversi merupakan penyelesaian yang terbaik bagi anak, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

2. Hambatan/kendala yang muncul dalam melaksanakan *diversi* pada tingkat penyidikan di Polres Kudus dan bagaimana solusinya dalam mengatasi hambatan/kendala

Adapun kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *diversi* di Polres Kudus adalah :

- a. Tarik ulur mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap *Diversi* masih kurang

Masyarakat masih belum memahami arti dan makna *diversi*, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat tentang *diversi*.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Penerapan *Diversi* dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala yakni terkait dengan kesepakatan besarnya tali asih. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pelaksanaan *diversi* gagal.


B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, kepada :

1. Dalam penerapan *diversi* untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perhatian khusus dari penegak hukum.

Penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Dengan adanya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui proses diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* ini selain menjauhkan anak dari stigma negatif atas perbuatannya juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kepada Pemerintah dapat mengundang undang-undang yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan diversifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Kencana, Jakarta
- Ali Ghufuran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Aryanto Sutadi, 2013, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung
- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta
- Kenneth Polk, 2003, "*Juvenile Diversion in Australia: A National Review*", Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus*, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataran University Press, Mataram
- Muladi, 2014, "*Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Bahan Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Robert B. Seidman & William J. Chables, 1980, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Pubhlished Company, Philipines, 1971, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ronny Nitibaskara, 2018, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*, UM Jakarta Press, Jakarta
- Sholahuddin Hamid, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Suharsimi Arikuntoro, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta

Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPF, Yogyakarta

W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aan Hardiansyah, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Anita Indah Setyaningrum, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Arif Septria Hendra Saputra, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

- Azward Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1 2019
- Bambang Hartono, 2015, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, Universitas Bandar Lampung
- Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Hendricus Andrianto, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, 2016. *Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3: 1-10
- I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 1, Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Rendy Surya Aditama, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikitropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Yutirsa Yunus, 2013, “*Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Dalam Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2
- Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum

Website

- Dian Aulia, [Kaitan Hukum Dan Politik Dengan Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, \(Chambliss Dan Seidman\)](#) dalam Robert B. Seidman & William J. Chambliss, *Law, Order, and Power, Printed in United States of America*, Publised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

